



**BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/265/Kept/403.013/2022  
TENTANG  
PENETAPAN OBYEK HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH  
KEPADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGETAN**

**BUPATI MAGETAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan maka berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim Peneliti Hibah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 028/626.1/403.201/2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah yang akan dihibahkan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/54/Kept./403.013/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan ;

2. Berita Acara Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Nomor : 028/626.1/BA/403.201/2022 tanggal 2 September 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Obyek Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jl. Thamrin, Kelurahan Magetan, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan seluas 289 M<sup>2</sup>, harga perolehan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

